

**ABSTRAKSI**  
**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 49 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN TEKNIS**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**A. Latar Belakang**

- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penyesuaian pengaturan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**B. Status**

Peraturan Menteri ini merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**C. Pokok-Pokok dalam Peraturan**

Peraturan ini secara umum mengatur:

1. memasukkan norma baru yang mengatur Pemberian Tunjangan Kinerja tambahan bagi pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas; dan
2. memasukkan norma baru yang mengatur Keadaan Darurat Bencana.

Biro Hukum